



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 06/HM.02-Kpt/6210/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi/pindah tugas anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan;
- b. untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- c. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan . . .

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 06/HM.02-Kpt/6210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 13/HM.02-BA/6210/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 06/HM.02-Kpt/6210/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KEDUA . . .

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM serta Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KETIGA : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

c. Ketua Pelaksana adalah Kasubbag Teknis, Penyelenggara Pemilihan Umum dan Partisipasi Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

b. melakukan . . .

- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- e. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Biaya yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kantor Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 06/HM.02-Kpt/6210/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

No.	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DAN TUGAS DALAM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	2	3	4
1.	STEPENSON, S.Ag, MH	Ketua KPU, Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga	Pembina
2.	SUKJANI	Anggota KPU, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina
3.	YEPTA H. JINAL, S.Sos	Anggota KPU, Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
4.	ELFRINST G. TUMON	Anggota KPU, Divisi Penyelenggara	Pembina
5.	ANLEKAR SIGAP, ST	Anggota KPU, Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pembina

6.	JIMMY WINARTA, S.STP Pembina/IV.a NIP.19860122 200412 1 001	Sekretaris KPU	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	ANTIKA SARI ASIE, SE Penata/III.d NIP. 19740824 200902 2 002	Kasubbag Teknis, Pemilu dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan Publikasi, Diseminasi Informasi dan Bidang Advokasi
8.	YUSLIAHANYI RASI RATANATA, S.E., MMSI Penata/III.d NIP. 19780422 200910 2 002	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga
9.	ERMA PUSPITASARI, S.Sos Penata Muda Tk.I/III.b NIP. 19820803 200501 2 010	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung
10.	LUTERI SUPRIETNO, A.Md Penata Muda Tk.I/III.b NIP. 19790111 200902 1 005	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
11.	YEVI ERLIN, A.Md Penata Muda Tk.I/III.b NIP.19790220 200902 2 008	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Tim Penghubung
12.	DEDY, S.Sos Penata Muda/III.a NIP. 19920520 201903 1 004	Penyusunan Laporan Keuangan	Tim Penghubung
13.	MUHAMMAD KEMAL FAUZAN, S.IP Penata Muda/III.a NIP. 19911120 202012 1 004	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Tim Pelaksana
14.	ARIYA PANJI ANUGRAHNO, S.IP Penata Muda/III.a NIP. 19931103 202012 1 007	Analisis Pemilihan Umum	Tim Pelaksana
15.	FEBBY KURNIAWAN, SH Penata Muda/III.a NIP. 19940224 202012 1 010	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Tim Pelaksana
16.	APRIAN RAHARJA Pengatur Tk.I/II.d NIP. 19780408 200910 1 002	Pengolah Bahan Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu	Tim Pelaksana

17.	SESKRONIKA Pengatur/II.c NIP. 19790929 200902 2 008	Verifikator Keuangan	Tim Pelaksana
18.	NURLINA, A.Md Pengatur/II.c NIP. 19951109 202012 2 011	Pengadministrasi Umum	Tim Pelaksana
19.	JULISTIN FALENTINO Pengatur Muda Tk.I/II.b NIP.19860705 200811 1 001	Notulensi	Tim Pelaksana

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kastubang Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata